

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran
Pemkab Kutai Barat Kec. Barong Tongkok Kab.



Kutai Barat 75576 082150275769

Izin Prinsip Penanaman Modal
www.perijinan.kubarkab.go.id

No. SK :

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas

Persyaratan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : Bukti Diri Pemohon : a. Rekaman pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran b. Rekaman Akta PEndirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT, CV, Fa atau Rekaman Anggaran Dasar Badan c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar dari Menteri HUKUM & HAM atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi Oleh Instansi yang berwenang d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Keterangan Rencana Kegiatan Berupa a. Uraian Proses Produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (Flow Chart). b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
3. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah Terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan,
2. Petugas pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon,
3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entri data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Seksi.
4. Jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Permohonan Izin lengkap, diserahkan Kepada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan Pemrosesan, dan penerbitan izin, SK dicetak/diterbitkan, diparaf oleh Kasi-Kabid, dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
6. SK Izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke FO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. Sebelum penyerahan SK pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran
Pemkab Kutai Barat Kec. Barong Tongkok Kab.
Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Sejak Berkas permohonan di terima secara lengkap dan benar
Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif

Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, Surat, SMS, WA, Telepon, Email, Website dan Melalui Loker Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Email : pengaduandpmpmsp.kubar@gmail.com

Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>